



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 90 TAHUN 2019

TENTANG

**PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini menginstruksikan

Kepada : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 pada Perangkat Daerah masing-masing, yang akan dipergunakan dalam mengisi Indikator Kinerja Utama pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.

KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda dalam bentuk hardcopy dan softcopy paling lambat tanggal 31 Januari 2020,

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2019

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Ames Baswedan, PH.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta